



PUTUSAN
Nomor 147/Pid.B/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SHARDIANTO BIN HAIRONI;**
2. Tempat lahir : Pandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/14 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lr. Melati Dusun III Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 147/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SHARDIANTO Bin HAIRONI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SHARDIANTO Bin HAIRONI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar STTPL Pelapor/korban An. SHARDIANTO Bin HAIRONI
 - 4 (empat) lembar berita acara pemeriksaan korban An. SHARDIANTO Bin Haironi tanggal 13 Juni 2024
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah SHARDIANTO Bin HAIRONI tanggal 13 Juni 2024 tentang laporan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dengan pasal 365 KUHPidana
 - 1 (satu) lembar LP/B/09/VI/2024/SUMSEL/PBM/SEK CAMBAI tanggal 13 Juni 2024 tentang Tindak Pidana pencurian dan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 KUHPidana

Tetap Terlampir pada berkas perkara

- 1 (satu) unit motor Honda Beat Deluxe warna biru BG - 3924 PAS No.rangka : HM1JM9123NK480666 No.Mesin : JM91E-2478966
- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat Deluxe warna Biru BG - 3924 PAS No.rangka : HM1JM9123NK480666 No.Mesin : JM91E-2478966
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12 yang ada keterangan warna biru black Imei 1 : 861174054407318 Imei 2 : 861174054407300

Dikembalikan Kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi serta mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **SHARDIANTO Bin HAIRONI** pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kantor Polsek Cambai di Jalan Raya Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana *telah Dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik secara lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa SHARDIANTO Bin HAIRONI Menemui saksi ERWINSA Bin ARDIANSAH dikediamannya yang berada di Alamat Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, dan mengatakan jika ia sedang cekcok dengan istrinya dan hendak menipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna biru dengan nomor Polisi BG-3924-PAS, Nomor Rangka: HM1JM9123NK480666 dan Nomor Mesin JM91E-2478966 Tahun 2022 An. SHARDIANTO, kemudian permintaan tersebut di setujui oleh saksi ERWINSA dan pada pukul 17.00 WIB Terdakwa meminta saksi ERWINSA untuk mengantar dan menurunkan Terdakwa di kelurahan Sungai medang tepatnya di depan SMK N 3 Kelurahan Sungai Medang Kota Prabumulih.
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendatangi Polsek Cambai yang berada di Jalan Raya Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Prabumulih dan membuat laporan pengaduan tertulis tentang pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa alami dengan Nomor Laporan : LP / B / 09 / VI / 2024 / SUMSEL / PBM / SEK CAMBAI, tanggal 13 Juni 2024, setelah membuat laporan tersebut Terdakwa langsung diperiksa oleh anggota Reskrim Polsek Cambai, kemudian pada saat diperiksa, Terdakwa menerangkan bahwa ia adalah korban pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl.Raya Sungai Medang tepatnya di jembatan yang berada dekat dengan SMKN 3 Kelurahan Sungai Medang Kota Prabumulih, menurut pengakuan TERDAKWA kepada penyidik yang memeriksa, akibat pencurian dengan kekerasan tersebut mengakibatkan Terdakwa mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna biru dengan nomor Polisi BG-3924-PAS, Nomor Rangka: HM1JM9123NK480666 dan Nomor Mesin JM91E-2478966 Tahun 2022 An. SHARDIANTO, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru, dan uang tunai senilai Rp 25.000.000,- (Dua Puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna putih dan 2 (dua) orang yang dibonceng menggunakan senjata api. Selanjutnya keterangan Terdakwa tersebut telah dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan saksi/korban An. SHARDIANTO Bin HAIRONI tanggal 13 Juni 2024 dan berita acara pengambilan sumpah An. SHARDIANTO Bin HAIRONI tanggal 13 Juni 2024 tentang Tindak Pidana dengan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP.

- Setelah menerima laporan dan memeriksa Terdakwa, anggota Kepolisian Polsek Cambai berangkat menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan Melakukan pemeriksaan dengan Terdakwa, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara, Terdakwa menyatakan dan mengakui bahwa laporan pengaduan yang dibuat oleh Terdakwa adalah bohong dan hanya rekayasa Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna biru BG-3924-PAS No Rangka: HM1JM9123NK480666 No Mesin JM91E-2478966 Tahun 2022, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru milik Terdakwa, Terdakwa titipkan kepada saksi ERWINSA Bin ARDIANSAH (Alm). selanjutnya anggota Kepolisian Polsek Cambai mendatangi kediaman saksi ERWINSA Bin ARDIANSAH dan langsung mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat Deluxe warna biru dengan nomor Polisi BG-3924-PAS, Nomor Rangka: HM1JM9123NK480666 dan Nomor Mesin JM91E-2478966 Tahun 2022 An. SHARDIANTO. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLSEK Cambai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP.**

-----**ATAU**

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SHARDIANTO Bin HAIRONI** pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kantor Polsek Cambai di Jalan Raya Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "**telah Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa SHARDIANTO Bin HAIRONI Menemui saksi ERWINSA Bin ARDIANSAH dikediamannya yang berada di Alamat Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, dan mengatakan jika ia sedang cekcok dengan istrinya dan hendak menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna biru dengan nomor Polisi BG-3924-PAS, Nomor Rangka: HM1JM9123NK480666 dan Nomor Mesin JM91E-2478966 Tahun 2022 An. SHARDIANTO, kemudian permintaan tersebut di setujui oleh saksi ERWINSA dan pada pukul 17.00 WIB Terdakwa meminta saksi ERWINSA untuk mengantar dan menurunkan Terdakwa di kelurahan Sungai medang tepatnya di depan SMK N 3 Kelurahan Sungai Medang Kota Prabumulih dengan alasan untuk bertemu dengan orang lain.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendatangi Polsek Cambai yang berada di Jalan Raya Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dan membuat laporan pengaduan tertulis tentang pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa alami dengan Nomor Laporan : LP / B / 09 / VI / 2024 / SUMSEL / PBM / SEK CAMBAI, tanggal 13 Juni 2024, setelah membuat laporan tersebut Terdakwa langsung diperiksa oleh anggota Reskrim Polsek Cambai, kemudian pada saat diperiksa, Terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa ia adalah korban pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Jl.Raya Sungai Medang tepatnya di jembatan yang berada dekat dengan SMKN 3 Kelurahan Sungai Medang Kota Prabumulih, menurut pengakuan TERDAKWA kepada penyidik yang memeriksa, akibat pencurian dengan kekerasan tersebut mengakibatkan TERDAKWA mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna biru dengan nomor Polisi BG-3924-PAS, Nomor Rangka: HM1JM9123NK480666 dan Nomor Mesin JM91E-2478966 Tahun 2022 An. SHARDIANTO, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru, dan uang tunai senilai Rp 25.000.000,- (Dua Puluh lima juta rupiah), kemudian TERDAKWA menjelaskan bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna putih dan 2 (dua) orang yang dibonceng menggunakan senjata api. Selanjutnya keterangan Terdakwa tersebut telah dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan saksi/korban An. SHARDIANTO Bin HAIRONI tanggal 13 Juni 2024 dan berita acara pengambilan sumpah An. SHARDIANTO Bin HAIRONI tanggal 13 Juni 2024 tentang Tindak Pidana dengan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP.

- Setelah menerima laporan dan memeriksa Terdakwa, anggota Kepolisian Polsek Cambai berangkat menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan pemeriksaan dengan TERDAKWA, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara Terdakwa menyatakan dan mengakui bahwa laporan pengaduan yang dibuat oleh Terdakwa adalah bohong dan hanya rekayasa Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna biru BG-3924-PAS No Rangka: HM1JM9123NK480666 No Mesin JM91E-2478966 Tahun 2022, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru milik Terdakwa, Terdakwa titipkan kepada saksi ERWINSA Bin ARDIANSAH (Alm). selanjutnya anggota Kepolisian Polsek Cambai mendatangi kediaman saksi ERWINSA Bin ARDIANSAH dan langsung mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna biru dengan nomor Polisi BG-3924-PAS, Nomor Rangka: HM1JM9123NK480666 dan Nomor Mesin JM91E-2478966 Tahun 2022 An. SHARDIANTO. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLSEK Cambai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERWINSA BIN ADRIANSAH (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait terdakwa menitipkan sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Deluxe warna biru dengan nomor Polisi BG-3924-PAS, Nomor Rangka: HM1JM9123NK480666 dan Nomor Mesin JM91E-2478966 Tahun 2022 An. SHARDIANTO tersebut kepada saksi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB dirumah saksi yang berada di Desa Muara Sungai kecamatan cambai kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa menitipkan motor dirumah Saksi dengan alasan sedang ribut dengan istrinya karena banyak utang;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke kelurahan sungai Medang dan saksi mengantarkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan sesampainya di depan SMK Negeri 3 Sungai medang Terdakwa menyuruh saksi untuk berhenti, lalu Terdakwa turun dengan alasan terdakwa ada janji dengan temannya kemudian saksi pulang dengan mengendarai sepeda motor terdakwa sehingga sepeda motor tersebut saksi masukan kedalam rumah;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB datang terdakwa beserta anggota kepolisian polsek Cambai kerumah saksi dan Terdakwa mengaku bahwa dirinya mengalami peristiwa kerampokan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 pada pukul 18.00 Wib dijalan Raya Sungai medang tepatnya sesampainya di depan SMK Negeri 3 Sungai medang kecamatan Cambai kota Prabumulih dan barang yang hilang saat itu terdakwa mengaku 1 (satu) unit hendphon VIVO Y12 warna biru, uang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) serta sepeda motor miliknya;
- Bahwa saat itu saksi merasa bingung karena sepeda motor milik terdakwa tersebut hanya ditiptkan karena terdakwa saat itu bingung rebut dengan istrinya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian Polsek Cambai membawa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna biru dengan nomor Polisi BG-3924-PAS, Nomor Rangka: HM1JM9123NK480666 dan Nomor Mesin JM91E-2478966 Tahun 2022 An. SHARDIANTO, hendphon yang ada dalam bawa jok sepeda motor tersebut serta saksi diminta untuk datang ke polsek Cambai untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh anggota kepolisian Polsek cambai bahwa Terdakwa mengaku bahwa dirinya berpura-pura kerampokan dikarenakan terdakwa banyak utang akibat melakukan permainan judi dalam bentuk aplikasi Slot;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SAZLI BIN MAT SARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait terdakwa yang menelpon dan memberitahukan bahwa dirinya dirampok;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan bahwa dirinya dirampok pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB dijalan Raya Sungai Medang tepatnya dijembatan dekat SMK N 3 kelurahan Sungai medang kecamatan cambai kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saksi barang yang dirampok adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Deluxe warna biru dengan nomor Polisi BG-3924-PAS, Nomor Rangka: HM1JM9123NK480666 dan Nomor Mesin JM91E-2478966 Tahun 2022 An. SHARDIANTO, 1 (satu) unit hendphon VIVO Y12 warna biru, uang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta);
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saksi, barang-barang Terdakwa yang dirampok tersebut ada dibawah Jok (bok) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit handphone VIVO Y12 warna biru, uang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta);
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saksi mengenai pelaku perampokan terhadap dirinya ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menceritakan pada saat Terdakwa mengendarai sepeda Motor miliknya tiba-tiba ada 3 (tiga) orang yang mengendarai

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Pbm



sepeda Motor REVO warna putih datang dari arah belakang Terdakwa dan mendahului Terdakwa langsung menghadang lajur sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saat itu orang tersebut mengeluarkan senjata api dan mengarahkan ke Terdakwa agar Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa turun dan salah satu orang tersebut mengeleda dan mengambil handphone VIVO Y12 warna biru milik terdakwa yang ada dalam saku celana bagian kanan yang dipakai oleh terdakwa kemudian orang tersebut mengambil sepeda motor Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Prabujaya dan didalam bok Jok sepeda motor tersebut ada uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi diberitahu oleh anggota kepolisian Polsek cambai bahwa Terdakwa berpura-pura kerampokan dikarEnakan terdakwa banyak utang akibat melakukan permainan judi dalam bentuk aplikasi Slot;
- Bahwa pihak kepolisian Polsek Cambai mengatakan laporan yang dilaporkan oleh Terdakwa tidak benar/Palsu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. AVDO MORA TAMBUNAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait terdakwa membuat laporan bahwa dirinya korban perampokan;
- Bahwa Terdakwa membuat laporan pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di jalan Raya Sungai Medang tepatnya di jembatan dekat SMK N 3 kelurahan Sungai medang kecamatan cambai kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat Terdakwa melaporkan kejadian perampokan tersebut, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi Erwinsa dan saksi Sazli pada saat itu, setelah saksi melakukan pemeriksaan ada kejanggalan dari keterangan Terdakwa:
- Bahwa saksi mengetahui kejanggalan dari keterangan terdakwa yang memberitahukan kepada saksi, bahwa 3 (tiga) orang yang melakukan perampokan terhadap dirinya tidak kenal, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna biru dengan nomor Polisi BG-3924-PAS, Nomor Rangka: HM1JM9123NK480666 dan Nomor Mesin JM91E-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2478966 Tahun 2022 An. SHARDIANTO dititipkan Terdakwa kepada saksi Erwinsa;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan secara detil terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa dirinya membuat laporan palsu dan sumpah palsu dikarenakan Terdakwa Banyak hutang akibat melakukan permainan judi slot;
- Bahwa cara Terdakwa membuat laporan dan sumpah palsu tersebut dengan menceritakan pada saat mendatangi pihak kepolisian Polsek cambai dan memuat laporan palsu secara tertulis yang dituangkan dalam laporan polisi nomor:LP/B/09/VI/2024 SUMSEL/PBM/SEK CAMBAI tertanggal 13 Juni 2024 tentang terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan termasuk Sumpah palsu;
- Bahwa sebab Terdakwa membuat laporan palsu dan berita sumpah palsu pada saat itu karena Terdakwa takut uang yang sudah habis akibat permainan judi slot tersebut ketahuan istrinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa sebagai saksi Terdakwa ada dilakukan sumpah dan Terdakwa akan memberitahukan yang benar namun pada saat Terdakwa lebih kurang 5 (lima) jam barulah Terdakwa mengaku bahwa dirinya berpura-pura dirampok;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat melaporkan kepada Polsek Cambai barang yang diambil perampok antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna biru dengan nomor Polisi BG-3924-PAS, Nomor Rangka: HM1JM9123NK480666 dan Nomor Mesin JM91E-2478966 Tahun 2022 An. SHARDIANTO, 1 (satu) unit hendphon VIVO Y12 warna biru, uang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena Terdakwa telah melaporkan dan memberikan keterangan palsu serta sumpah palsu dipolsek Cambai kota Prabumulih;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melaporkan dan memberikan keterangan palsu serta sumpah palsu pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, saat itu Terdakwa melaporkan bahwa terdakwa telah ditodong oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda REVO warna putih;
- Bahwa awalnya Terdakwa SHARDIANTO BIN HAIRONI menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat deluxe warna biru dengan nomor Polisi BG-3924-PAS, Nomor Rangka: HM1JM9123NK480666 dan Nomor Mesin JM91E-2478966 Tahun 2022 An. SHARDIANTO tersebut kepada saksi Erwinsa, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa meminta saksi Erwinsa untuk mengantarkan Terdakwa ke kelurahan sungai Medang dan saksi Erwinsa mengantarkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan sesampainya di depan SMK Negeri 3 Sungai medang Terdakwa menyuruh saksi Erwinsa untuk berhenti lalu Terdakwa turun dengan alasan terdakwa ada janji dengan temannya kemudian saksi Erwinsa pulang dengan mengendarai sepeda motor terdakwa sehingga sepeda motor tersebut saksi masukan kedalam rumah;
- Bahwa sesampai di depan SMK Negeri 3 Sungai medang Terdakwa pulang dan berpura-pura kerampokan kemudian Terdakwa menghubungi saksi Sazli minta agar saksi Sazli dapat menemani Terdakwa membuat laporan ke kapolsek Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik polsek Cambai, Terdakwa berpura-pura dirinya dirampok oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal dan para perampok tersebut menggunakan Senjata api pada saat itu;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa berpura-pura kerampokan adalah karena Terdakwa ketakutan dengan istri disebabkan uang simpanan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) sudah habis bermain judi slot online;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Penyidik Polsek Cambai bahwa Terdakwa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna biru dengan nomor Polisi BG-3924-PAS, Nomor Rangka: HM1JM9123NK480666 dan Nomor Mesin JM91E-2478966 Tahun 2022 An. SHARDIANTO, 1 (satu) unit hendphon VIVO Y12 warna biru, uang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar STTPL Pelapor/korban An. SHARDIANTO Bin HAIRONI;
- 4 (empat) lembar berita acara pemeriksaan korban An. SHARDIANTO Bin Haironi tanggal 13 Juni 2024;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah SHARDIANTO Bin HAIRONI tanggal 13 Juni 2024 tentang laporan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dengan pasal 365 KUHPidana;
- 1 (satu) lembar LP/B/09/VI/2024/SUMSEL/PBM/SEK CAMBAI tanggal 13 Juni 2024 tentang Tindak Pidana pencurian dan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 KUHPidana;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat Deluxe warna biru BG - 3924 PAS No.rangka : HM1JM9123NK480666 No.Mesin : JM91E-2478966;
- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat Deluxe warna Biru BG - 3924 PAS No.rangka : HM1JM9123NK480666 No.Mesin : JM91E-2478966;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12 yang ada keterangan warna biru black Imei 1 : 861174054407318 Imei 2 : 861174054407300

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mendatangi Polsek Cambai melaporkan bahwa Terdakwa menjadi korban perampokan;
- Bahwa Terdakwa melaporkan peristiwa perampokan tersebut terjadi di jalan Raya Sungai Medang tepatnya di jembatan dekat SMK N 3 kelurahan Sungai Medang kecamatan Cambai kota Prabumulih;
- Bahwa informasi yang disampaikan Terdakwa kepada saksi Avdo Mora Tambunan selaku anggota Polisi di Polsek Cambai bahwa ada 3 (tiga) orang yang melakukan perampokan terhadap Terdakwa yang Terdakwa tidak kenal dengan cara pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya tiba-tiba ada 3 (tiga) orang yang mengendarai sepeda Motor REVO warna putih datang dari arah belakang Terdakwa dan mendahului Terdakwa langsung menghadang lajur sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saat itu orang tersebut mengeluarkan senjata api dan mengarahkan ke Terdakwa agar Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa turun dan salah satu orang tersebut mengeledah dan mengambil handphone VIVO Y12 warna biru milik terdakwa yang ada dalam saku celana bagian kanan yang dipakai oleh terdakwa kemudian orang tersebut

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Prabujaya dan didalam bok jok sepeda motor tersebut ada uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa membuat laporan kepada Polsek Cambai yaitu dengan menceritakan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami Terdakwa;
- Bahwa saksi Avdo Mora Tambunan merasa janggal dengan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa melaporkan kejadian yang tidak pernah terjadi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat deluxe warna biru dengan nomor Polisi BG-3924-PAS, Nomor Rangka: HM1JM9123NK480666 dan Nomor Mesin JM91E-2478966 Tahun 2022 An. SHARDIANTO berada dirumah saksi Erwinsa;
- Bahwa alasan Terdakwa membuat laporan palsu karena Terdakwa takut ketahuan oleh istrinya yang disebabkan uang yang ada pada Terdakwa sudah habis akibat permainan judi slot;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 220 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;

2. Unsur “yang memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu, bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dan kualifikasi dari unsur ini dengan menggunakan pengertian dari barang siapa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **SHARDIANTO BIN HAIRONI** setelah ditanya akan identitasnya membenarkan identitasnya tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SHARDIANTO BIN HAIRONI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Terdakwa tersebut, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur “yang memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu, bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada”;

Menimbang, bahwa tiap-tiap orang yang menderita peristiwa pidana atau yang mengetahui perihal itu berhak untuk melaporkan atau mengadukan kepada pihak yang berwajib yaitu pihak kepolisian, sehingga isi dari laporan atau pengaduan itu haruslah berupa tindak pidana misalnya pencurian, penggelapan, pembunuhan, penipuan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mendatangi Polsek Cambai melaporkan bahwa Terdakwa menjadi korban perampokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melaporkan peristiwa perampokan tersebut terjadi di dijalan Raya Sungai Medang tepatnya di jembatan dekat SMK N 3 kelurahan Sungai Medang kecamatan Cambai kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa informasi yang disampaikan Terdakwa kepada saksi Avdo Mora Tambunan selaku anggota Polisi di Polsek Cambai bahwa ada 3 (tiga) orang yang melakukan perampokan terhadap Terdakwa yang Terdakwa tidak kenal dengan cara pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya tiba-tiba ada 3 (tiga) orang yang mengendarai sepeda Motor REVO warna putih datang dari arah belakang Terdakwa dan mendahului Terdakwa langsung menghadang lajur sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saat itu orang tersebut mengeluarkan senjata api dan mengarahkan ke Terdakwa agar Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa turun dan salah satu orang tersebut mengeledah dan mengambil handphone VIVO Y12 warna biru milik terdakwa yang ada dalam saku celana bagian kanan yang dipakai oleh terdakwa kemudian orang tersebut mengambil sepeda motor Terdakwa langsung melarikan diri kearah Prabujaya dan didalam bok jok sepeda motor tersebut ada uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat laporan kepada Polsek Cambai yaitu dengan menceritakan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Avdo Mora Tambunan merasa janggal dengan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa melaporkan kejadian yang tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat deluxe warna biru dengan nomor Polisi BG-3924-PAS, Nomor Rangka: HM1JM9123NK480666 dan Nomor Mesin JM91E-2478966 Tahun 2022 An. SHARDIANTO berada dirumah saksi Erwinsa;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membuat laporan palsu karena Terdakwa takut ketahuan oleh istrinya yang disebabkan uang yang ada pada Terdakwa sudah habis akibat permainan judi slot;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melaporkan adanya sebuah tindak pidana pencurian dengan kekerasan (perampokan) dan diketahui bahwa tindak pidana tersebut tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian unsur **yang mengadukan adanya sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu, bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada** telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 220 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum, maka Permohonan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar STTPL Pelapor/korban An. SHARDIANTO Bin HAIRONI, 4 (empat) lembar berita acara pemeriksaan korban An. SHARDIANTO Bin Haironi tanggal 13 Juni 2024, 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah SHARDIANTO Bin HAIRONI tanggal 13 Juni 2024 tentang laporan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dengan pasal 365 KUHPidana, 1 (satu) lembar LP/B/09/VI/2024/SUMSEL/PBM/SEK CAMBAI tanggal 13 Juni 2024 tentang Tindak Pidana pencurian dan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 KUHPidana, yang merupakan satu kesatuan dalam berita acara penyidikan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk tetap terlampir pada berkas perkara;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat Deluxe warna biru BG - 3924 PAS No.rangka : HM1JM9123NK480666 No.Mesin : JM91E-2478966, 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat Deluxe warna Biru BG - 3924 PAS No.rangka : HM1JM9123NK480666 No.Mesin : JM91E-2478966, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12 yang ada keterangan warna biru black Imei 1 : 861174054407318 Imei 2 : 861174054407300 yang telah disita dari Terdakwa dan tanpa adanya barang bukti tersebut Terdakwa tetap dapat melakukan tindak pidana dalam perkara aquo, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menghormati sistem penegakan hukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 220 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Shardianto Bin Haironi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Laporan Palsu**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar STTPL Pelapor/korban An. SHARDIANTO Bin HAIRONI

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar berita acara pemeriksaan korban An. SHARDIANTO Bin Haironi tanggal 13 Juni 2024
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah SHARDIANTO Bin HAIRONI tanggal 13 Juni 2024 tentang laporan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dengan pasal 365 KUHPidana
- 1 (satu) lembar LP/B/09/VI/2024/SUMSEL/PBM/SEK CAMBAI tanggal 13 Juni 2024 tentang Tindak Pidana pencurian dan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 KUHPidana

Tetap Terlampir pada berkas perkara

- 1 (satu) unit motor Honda Beat Deluxe warna biru BG - 3924 PAS No.rangka : HM1JM9123NK480666 No.Mesin : JM91E-2478966
- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat Deluxe warna Biru BG - 3924 PAS No.rangka : HM1JM9123NK480666 No.Mesin : JM91E-2478966
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12 yang ada keterangan warna biru black Imei 1 : 861174054407318 Imei 2 : 861174054407300

Dikembalikan Kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Selasa**, tanggal **1 Oktober 2024**, oleh kami, **R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Melina Safitri, S.H., Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moch. Sobirin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Anugrah Berguna Hadi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

MELINA SAFITRI, S.H. R.A.ASRININGRUM KUSUMAWARDHANI,S.H., M.H.

TTD

RASALHAQUE RAMADAN PUTRA, S.H.,S.Ked.,M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

MOHD. SOBIRIN, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)